



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 1030 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu mengesahkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
20. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Lingkup Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan tahun 2018
sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,



H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jendral Sudirman No. 21 Tep. (0482) 2410649 Fax (0482) 2410649

Kode Pos 92612, Email : disparbudkabsinjai@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 - 2018**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 yang termuat dalam Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1030 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 - 2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, perlu menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
20. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Lingkup Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai 2013 - 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Rencana Strategis ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai dengan tahun 2018 sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal,

2017

KEPALA DINAS,



~~Drs. YUHADI SAMAD, M.Si~~

~~Pangkat : Pembina Tk. I~~

~~NIP. 19740509 199302 1 001~~

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Sinjai sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sinjai;

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dzat yang maha sempurna karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga “PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS” (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Disparbud) Tahun 2013 – 2018 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD, yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan SKPD yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra Disparbud Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2013 - 2018, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Disparbud Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Sinjai, 2017
Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai,

Drs. Yuhadi Samad, M.Si
NIP. 19740509 199302 1 001

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2 Sumber Daya SKPD	30
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	38
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Hidup Strategi	50
3.5 Penentuan Isu Strategis	50
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	52
4.1 Visi Dan Misi SKPD.....	56
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	55
4.3 Strategi Dan Kebijakan	56

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	56
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	65
BAB VII PENUTUP.....	70

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Sruktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	29
Tabel 2.2	Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik dari 2008-2013	34
Tabel 2.3	Data Hotel dan Rumah Makan dari Tahun 2008-2013	34
Tabel 2.5	Data Penerimaan Pajak Hotel, rumah Makan dan Tempat Rekreasi 2009-2013	35
Tabel 3.1	Rentsra K/L dan Renstra Provinsi.....	42
Tabel 4.1	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	56
Tabel 4.2	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Strategi	58
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kerja dan Pendanaan indikatif.....	59
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93). Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana SKPD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra SKPD untuk periode lima tahunan. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Penyusunan Renstra-OPD tersebut

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2013 - 2018, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai harus menyusun Renstra OPD periode tahun 2013 - 2018 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2013 - 2018. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai pada tahun 2013 - 2018.

Rencana strategis (renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan penyusunan anggaran berdasar kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selama periode 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah:

1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai;
2. Tersusunnya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai;
3. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
4. Menciptakan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2013-2018;
5. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai baik tahunan maupun lima tahunan;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI

Keberadaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93).

Sementara itu, dalam aspek pelaksanaan teknis operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

2.1.1. Tugas

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sinjai yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk menunjang tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
3. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai memiliki perangkat organisasi yang tercantum dalam Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati meaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Sebagaimana yang dimaksud sebelumnya di atas meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- c. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan peralatan;

- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretariat :

Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas. Tugas pokok kepala Sub Bagian meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas;
- h. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi dilingkup Dinas ;
- j. Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang di kelola oleh dinas ;

- k. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2 Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Yang Mempunyai Tugas pokok membantu Sekretaris dalam Menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja dinas;
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;

- g. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung jawaban dan Tahunan meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata:

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, pengembangan dan pemberian ijin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- b. Penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- c. Pelayanan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan destinasi pariwisata, dan pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- g. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata kepada Kepala Dinas; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.1. Seksi Pengembangan Destinasi Infrastruktur dan Ekosistem Wisata

Seksi Pengembangan Destinasi Infrastruktur dan Ekosistem Wisata dipimpin oleh kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata. Tugas pokok kepala Seksi meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- b. menyusun standsar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- c. Melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- d. Melakukan layanan pengembangan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- e. Menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- f. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;

- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2 Seksi Industri Pariwisata,

Seksi ini mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan pengembangan industri pariwisata. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut seksi pengembangan industri pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi industri pariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi industri pariwisata;
- c. Melakukan perumusan kebijakan standarisasi, rekomendasi, dan bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang pengembangan industri pariwisata;
- d. Melakukan pelayanan fasilitas usaha dan industri wisata;
- e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria, dan diverifikasi, kemudahan usaha dalam industri pariwisata;
- f. Melakukan pemetaan dan promosi investasi usaha dan industri pariwisata;
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas;
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi industri pariwisata; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3 Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif

Seksi ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif;
- c. Melakukan pelayanan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mengembangkan pelayanan dan pembinaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pengembangan sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata:

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengembangan pemasaran pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga dan pemasaran pariwisata;
- b. Pelaksanan dan penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pengembangan pasar pariwisata;
- c. Pelaksanaan layanan bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pengembangan pasar pariwisata;
- d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- g. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan pemasaran pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala bidang sebagaimana di maksud pada ayat meliputi:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- b. Melaksanakan penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- c. Melaksanakan layanan pengembangan promosi pariwisata;
- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pengembangan pariwisata;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- g. Melaksanakan pelaporan tugas dibidang pengembangan pemasaran pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.1 Seksi Promosi Pariwisata,

Seksi promosi pariwisata di pimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang membantu kepala bidang pengembangan pemasaran pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang promosi.

Tugas pokok kepala seksi sebagaimana di maksud ayat 1 meliputi;

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi bidang pariwisata;

- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi promosi pariwisata;
- c. Melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan promosi pariwisata;
- d. Melakukan layanan pengembangan promosi pariwisata;
- e. Menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
- f. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi promosi pariwisata; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2 Seksi kerja sama dan hubungan antar lembaga

Seksi kerja sama dan hubungan antar lembaga oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang kerja sama dan hubungan antar lembaga;

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;

- c. Menyusun rencana kegiatan dibidang kerja sama dan hubungan antar lembaga dengan para pelaku pariwisata untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata;
- d. Melakukan koordinasi dalam kerja sama dan hubungan antar lembaga;
- e. Melakukan kerja sama dengan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia, *Association Indonesia Travel Agent* untuk pelayanan perhotelan pariwisata;
- f. Melakukan kerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia untuk pelayanan pemanduan pariwisata;
- g. Melakukan kerja sama dengan para pelaku pariwisata untuk pengembangan dan pembangunan;
- h. Melakukan kerja sama dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga pariwisata daerah/pusat dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata;
- i. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisai guna mendukung kinerja organisasi;

4.3 Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata

Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pengembangan pasar pariwisata. Tugas pokok Kepala Seksi meliputi;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
- c. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- d. Melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- e. Melakukan layanan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- f. Menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- g. Melakuakn bimbingan tekhnis dan evaluasi di bidang pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- h. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- i. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Kebudayaan

Seksi Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, prosedur

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- c. Pengoordinasian dan kerja sama dalam pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- d. Pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan Tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- f. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang kebudayaan kepada Kepala Dinas; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud meliputi;

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- b. Menyusun standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- c. Mengoordinasikan dan kerja sama dalam pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- d. Membina dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- f. Melaksanakan pelaporan tugas Bidang Kebudayaan kepada Kepala Dinas ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.1 Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi

Seksi Pembinaan Dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan

pembinaan pelatihan kerja, pemagangan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Tugas Pokok Kepala Seksi Sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi;
- b. Menyusun Standar Operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi;
- c. Melakukan perumusan kebijakan, standarisasi, rekomendasi dan bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan dibidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi;
- d. Menyusun materi/pedoman pelaksanaan pembinaan kesenian modern/kontemporer dan tradisional;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan inventarisasi dan menghimpun data kelompok kesenian modern/kontemporer dan tradisional ;
- g. Melakukan pelatihan dan pembinaan kelompok kesenian tradisional dalam rangka pelestarian nilai-nilai seni tradisional ;
- h. Melakukan festival kesenian tradisional secara berkala dalam rangka pelestarian dan aktualisasi kesenian daerah ;
- i. Melakukan penilaian dan pengawasan terhadap organisasi/kelompok kesenian;
- j. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi ; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2 Seksi Cagar Budaya dan Museum

- a. Seksi Cagar Budaya dan Museum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pembinaan di bidang Cagar Budaya dan Menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Museum ;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi cagar Budaya dan Museum ;
- c. Melakukan layanan penetapan Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar budaya, pemeberian rekomendasi izin membawa cagar budaya serta pengelolaan museum ;
- d. Mengembangkan dan menghimpun data cagar budaya dan museum;
- e. Mensosialisasikan informasi hasil kajian cagar budaya;
- f. Melakukan perlindungan pelestarian aset aspek cagar budaya dan museum;
- g. Malakukan penyelamatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian benda cagar budaya;
- h. Melakukan kegiatan permuseuman dalam rangka pelestarian nilai - nilai sejarah purbakala;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penetapan cagar budaya, pemberian rekomendasi izin membawa cagar budaya serta pengelolaan museum;
- j. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi cagar budaya dan museum; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberiakn oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3 **Seksi Pengembangan Lembaga dan tenaga Kebudayaan.**


Seksi Pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan pembinaan di bidang pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan. Tugas pokok Kepala seksi meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- d. Melakukan bimbingan teknis dan studi koomperatif dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- e. Melakukan bimbingan teknis dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tabel 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI



2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI

Keadaan Pegawai

Keadaan Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai menurut kepangkatan sebagai berikut :

Pembina/Golongan IV	=	5 orang
Penata/Golongan III	=	18 orang
Pengatur/Golongan II	=	3 orang

J u m l a h = **26 orang**

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan :

Sarjana (S2)	=	5 orang
Sarjana (S1)	=	16 orang
Sarjana Muda	=	1 orang
SLTA	=	4 orang
SLTP	=	- orang

J u m l a h = **26 orang**

Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan :

Diklat SPAMEN (PIM.II)	=	1 orang
Diklat SPAMA (PIM.III)	=	3 orang
Diklat ADUM (PIM.IV)	=	8 orang

J u m l a h = **12 orang**

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional :

Eselon II	=	1 orang
Eselon III	=	4 orang
Eselon IV	=	11 orang

J u m l a h = **26 orang**

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI

a. Urusan Pilihan (Pariwisata)

Pembangunan pariwisata selama ini ditujukan untuk meningkatkan sektor pariwisata dalam meningkatkan devisa, perluasan kesempatan berusaha, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal pengembangan kepariwisataan dilaksanakan program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata.

Untuk urusan Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Sinjai memiliki beragam budaya dan obyek wisata, antara lain:

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas :

- Kawasan Taman Purbakala Batu Pake Gojeng, Kawasan Benteng Balangnipa, Situs Perjanjian Topekkong, Makam Sulewatang Sumappa Manajai Puatta Ri Pao, Makam Raja Lamatti, Batu Pelantikan Raja Lamatti, Makam Panglima Perang Bulo-Bulo A. Mandasini La Pute Isi, Makam Syech Abu Bakar, Istana Raja Bulo-Bulo, Kawasan Rumah Adat Arung Lappa, Kawasan Rumah Adat Larea-Rea, Kawasan Museum Al Quran Tulisan Tangan, Kawasan Masjid Tua Balangnipa, dan Kawasan Pesta Nelayan di Kecamatan Sinjai Utara.
- Kawasan wisata adat dan budaya Karampuang, kawasan makam penyebar agama Islam, makam Bosying Tellulimpoe (To Barani Jerrung), Batu Pelantikan di Jerrung, kawasan makam tua Caropo, kawasan Allepperengnge, kawasan pesta rakyat Mappogau Sihanua di Kecamatan Bulupoddo;
- Kawasan makam Syech Abdurahman, kawasan makam Petta Karaeng, kawasan Saoraja Toae, kawasan Saoraja Tondong, kawasan makam Topekkong, kawasan makam Puang Belle, kawasan Saoraja Linrung, Makam To Palekke, Makam Bissue, kawasan Bongkasae, Makam pung Janggo, makam Lamappa

Soko Lamanue, Makam Raja Bulu La Ganing, Saoraja Pacing Kampala, kawasan pesta rakyat Ma'rimpa Salo, dan kawasan pesta rakyat Mappanre Tasi di Kecamatan Sinjai Timur.

- Kawasan Bulu-Bulu Saolampe, kawasan Lesung Batu Babara, Makam Massalinri Daeng, Makam La Patosa Arung Nangka, Makam Puatta Massabang'e, kawasan Saoraja Bikeru, makam Puang Puluh Lorio Daeng Masalle Bulu Lakubara, kawasan Bola Batue Bikeru 1920 Bolaromang, Makam Panrita Syech Amrullah Majumbae, makam Puang Bikeru Bilalang, makam Lampurosi Daeng Siahing Arung Garecing, makam peninggalan Belanda Buluromang Siangasseri, kawasan Kantor Tuan Petoro, Palla Kompania Bolaromang di Kecamatan Sinjai Selatan;
- Pitu Limpoe di Sinjai Barat, mencakup:
 - Arung Turungeng: makam Arung Turungeng, Bolong'nge ri Turungeng, Batu Tekko situs Turungeng
 - Arung Terasa: makam Arung Terasa, kebudayaan api, situs Laha-Laha Toa
 - Arung Manipi : Sapo Lompoa Ri Manipi, Sapo Tinggia ri Manipi, Ada'Tallua ri Manipi, Puang Balakia, makam Raja Manipi (Puanta Toya) ri Embayya, Bola Lompoa ri Kayutanang, makam Puanta Kasuarang;
 - Makam Arung Manimpahoi
 - Makam Arung Pao
 - Makam Arung Suka
 - Makam Arung Balassuka
- Kawasan Masjid Tua Manimpahoi di Kecamatan Sinjai Tengah
- Pesta rakyat Ma'Rimpa Salo di Kecamatan Sinjai Timur
- Pesta Nelayan di Kecamatan Sinjai Utara
- Kawasan pariwisata budaya lainnya tersebar di sembilan kecamatan yang tidak tersebut namanya.

2. Kawasan peruntukan wisata alam, terdiri dari :

- Kawasan wisata bahari di Kecamatan Pulau IX
- Kawasan wisata alam hutan bakau Tongke-Tongke, permandian air panas Tondong, pantai Ujung Kupang, pantai Marana dan Air Panas Panggo/Kaloling di Kecamatan Sinjai Timur
- Kawasan hutan pinus, batu pahue, akkitang essoie, gua lambere, gua puang balasuka, gua buku-bukue, gua pattenung, gua karampuang, gua karebosi, bulu bicara, dan bulu sapiri di Kecamatan Sinjai Tengah
- Air terjun tujuh tingkat Lembang Saukang, air terjun Baruttungge, gua marege, gua serre, dan agro wisata kebun buah-buahan di Kecamatan Tellulimpoe.
- Air terjun kembar, air terjun batu barae, batu massimpolongge, dan olah raga panjat tebing di Kecamatan Sinjai borong.
- Air terjun barania, Taman Hutan Raya Abdul Latief, Hutan Pinus, Air Terjun Bintula Tassoso, Air Terjun Pincuni, dan Gua Soppeng di Kecamatan Sinjai Barat.
- Kawasan permandian waetuo'e lombo, kawasan permandian salo pabbere'e, kawasan air terjun baruttungge di kecamatan sinjai selatan. Kawasan wisata taman kota dan hutan kota di Kecamatan Sinjai Utara.

3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas;

- Kawasan wisata kuliner di Kelurahan Lappa di Kecamatan Sinjai Utara
- Kawasan lomba perahu di Kecamatan Sinjai Timur
- Pesanggrahan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat
- Kawasan kerajinan tanaman pakis dan pesanggrahan Kassi Buleng di Kecamatan Sinjai Borong.

- Perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2013 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu dari 19.573 kunjungan meningkat menjadi 27.058 kunjungan, terjadi penambahan 7.485 kunjungan.

Tabel 2.3. Data kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik dari tahun 2008-2013

No	Kategori wisatawan	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Manca negara	39	15	48	11	34	5	28	7	49	22	49	9
	Jumlah	54		59		39		35		71		58	
2	Domes tik	10.652	8.921	14.643	5.152	13.451	6.428	15.649	4.677	17.453	6.110	17.124	9.934
		19.573		19.795		19.879		20.326		23.563		27.058	

Tabel 2.4. Data Hotel dan rumah makan dari tahun 2008-2013

No	Hotel/Rumah Makan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Hotel	18	19	19	19	19	20
2	Rumah Makan	29	31	35	38	43	40

Tabel 2.5. Data Penerimaan Pajak Hotel, Rumah Makan dan Tempat Rekreasi dari 2009-2013

Kategori	2009		2010		2011		2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hotel	40.294.200	27.525.000	27.420.000	29.990.000	29.940.000	95.707.700	110.434.000	172.928.713	155.000.000	150.466.473
Rumah Makan	44.550.000	46.920.000	50.820.000	56.540.000	62.370.000	72.314.000	577.066.000	592.501.490	550.000.000	835.201.188
Tempat Rekreasi	15.156.000	19.828.500	22.716.000	19.145.500	21.318.000	25.494.000	40.605.000	40.855.000	45.000.000	35.716.000

b. Urusan wajib (kebudayaan)

Pengembangan seni dan budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Sinjai dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yaitu melalui pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pesta adat yaitu pesta adat mappogau sihanua ri karampuang, pesta adat marimpa salo dan pesta nelayan. Untuk pengembangan kesenian dilaksanakan pembinaan sanggar/kelompok kesenian daerah.

Selain itu beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang kebudayaan antara lain pelestarian benda-benda cagar budaya, konservasi dan pembangunan kawasan situs serta terselenggaranya kegiatan pengelolaan museum di Kabupaten Sinjai.

Dalam rangka pelestarian benda cagar budaya, telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan pendataan terhadap benda - benda dan situs cagar budaya di Kabupaten Sinjai. Sampai saat ini jumlah cagar budaya dan situs yang tercatat sebanyak 64 situs yang tersebar di 9 Kecamatan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. Tantangan

1. Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai.
2. Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk menjaga kebersihan di tempat wisata
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola tempat wisata
4. Perkembangan wisata yang semakin pesat di tempat lain, dan kemampuan SDM yang mampu menciptakan kreatifitas sehingga wisata tersebut banyak peminatnya.
5. Adanya jalur untuk sampai ketempat wisata yang belum bagus.

6. Tampilan seni budaya sebagai Daya Tarik Wisata di seluruh destinasi pariwisata Kab. Sinjai kualitas dan kuantitasnya perlu segera ditingkatkan.
7. Kesadaran wisata, penerapan/pemahaman Sapta Pesona dan kesiapan seluruh stakeholder pariwisata serta masyarakat belum terealisasi.

2.4.2. Peluang

1. Potensi dan daya tarik wisata yang dimiliki sangat potensial
2. Situasi keamanan dan kenyamanan Kabupaten Sinjai yang cukup kondusif
3. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata dan kebudayaan di kabupaten Sinjai.
4. Adanya pemandangan alam yang indah dan hijau
5. Tempat wisata yang strategis dan fasilitas Wifi yang tersedia
6. Masyarakat berjual-beli dan membuat buah tangan yang ramah lingkungan.
7. Berkembang pesatnya produk-produk penunjang/ pendukung kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.
8. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Propinsi Sulawesi Selatan.

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan pembangunan pada sektor pariwisata sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya tarik wisata
- 2) Rendahnya kualitas, kuantitas sebaran fasilitas sarpras dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layanan informasi dsb)

- 3) Masih rendahnya hubungan kemitraan / kerjasama pengembangan SDM dan kelembagaan kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.
- 4) Kuantitas dan kualitas pemasaran (informasi & promosi) wisata masih rendah baik langsung maupun melalui media massa
- 5) Pemahaman dan pelaksanaan sadar wisata dan sapta pesona belum maksimal
- 6) Rendahnya partisipasi stakeholders swasta baik dalam maupun luar daerah terhadap pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata pada destinasi wisata Kabupaten Sinjai.
- 7) Belum optimalnya aktualisasi berbagai kekayaan budaya bagi perkembangan kunjungan wisata.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Visi Bupati terpilih tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan Publik”

Misi Bupati terpilih tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan

2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan
3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Hal ini ditunjukkan melalui misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 terlihat bahwa adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan (misi 1). Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, melalui bidang Kepariwisata senantiasanya berupaya mewujudkan misi tersebut melalui peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan pemasukan pada bidang pariwisata terutama melalui kunjungan wisatawan serta pendapatan melalui hotel-hotel dan penginapan serta warung makan. Turut membantu pula pemasukan daerah melalui redistribusi pengelolaan kolam renang daerah (misi 2).

Pada misi 3, bupati menginginkan Sinjai menjadi daerah yang terdepan dalam pelayanan publik. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui berbagai layanan yang ada. Berbagai pelayanan seperti : Kumpul Belajar Seni (Seni Tari) , dan kegiatan pariwisata dan kebudayaan lain dalam meningkatkan kretifitas masyarakat, pelajar/mahasiswa.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Renstra Provinsi di Sulawesi Selatan memiliki kesamaan dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur serta pengembangan kepariwisataan melalui program dan kegiatan yang terencana dan sinergis satu sama lain akan memudahkan pencapaian tujuan bersama. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Renstra K/L dan Renstra Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
A.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan <ul style="list-style-type: none"> • Nusantara 3,7 juta kunjungan dengan realisasi 4,8 juta kunjungan. • Mancanegara 55 ribu kunjungan dengan realisasi 64,6 ribu kunjungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 8 juta orang/wisman • Jumlah perjalanan wisatawan nusantara Sebanyak 245 juta perjalanan
1.	Jumlah analis pasar yang dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Buku 1950 exp 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengembangan informasi pasar dalam negeri sebanyak 8 naskah • Jumlah pengembangan informasi pasar luar negeri sebanyak 16 naskah

2.	Jumlah bahan promosi wisata yang diproduksi	<ul style="list-style-type: none"> • Brosur 6.600 exp • Guide map 6.650 exp • Guide book 10.000 exp • Kalender event 2.200 exp • DVD 1.000 keping • Kantong Kertas 2.200 exp • Cendramata/Merchandise 10.200 bh • Packaging Merchandise 1.250 bh 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah publikasi dan pencitraan Indonesia di media cetak 41 media • Jumlah publikasi dan pencitraan Indonesia di media elektronik dan digital sebanyak 36 media • Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi cetak sebanyak 1.050.000 juta eksemplar • Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi elektronik sebanyak 154 juta keping
3.	Jumlah event promosi yang diikuti/ dilaksanakan	<p>Kegiatan yang diikuti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luar daerah 70 even • Luar Negeri 19 event <p>Kegiatan yang dilaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lovely December • Takabonerate Island Expedition • TIME 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan promosi pariwisata luar negeri sebanyak 76 kegiatan • Jumlah kegiatan promosi pariwisata dalam negeri sebanyak 67 kegiatan • Jumlah partisipasi daerah pada even pariwisata Internasional sebanyak 12 unit • Jumlah penyelenggaraan even pariwisata

		<ul style="list-style-type: none"> • Travel Mart • Kemilau Sulawesi 	berskala nasional dan internasional sebanyak 37 kegiatan
B.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
4.	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun, direhabilitasi dan usaha jasa yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> a. Toilet percontohan 6 unit b. Gazebo 8 unit c. Kios cenderamata 3 unit d. Dermaga wisata 1 unit e. Speed boat/perahu 3 unit f. Alat selam 1 unit g. Penataan kawasan/pengembangan/pemeliharaan obyek wisata 20 kali h. Sertifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • 428 Hotel • 301 restoran/rmh makan i. Pelibatan BPW dalam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) sebanyak 15 lokasi b. Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata sebanyak 978 desa c. Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan sebanyak 13 pola d. Jumlah daerah yang difasilitasi/ didukung untuk menjadi destinasi pariwisata nasional sebanyak 5 daerah e. Jumlah Standar Usaha Pariwisata sebanyak 5 naskah

		<p>pembuatan jenis paket wisata 233 kali</p> <p>j. Jumlah paket wisata baru yang dihasilkan 5 jenis</p> <p>k. Jumlah bimtek 63 kali</p> <p>l. Jumlah obyek yang difasilitasi 24 obyek</p> <p>m. Jumlah bimtek perancangan destinasi 0 kali</p> <p>n. Jumlah bimtek perancangan investasi 0 kali</p> <p>o. Jumlah link paket wisata yang di hasilkan 8 kali</p>	<p>f. Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis wisata konvensi, insentif, even dan minat khusus sebanyak 4 daerah</p>
C.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata		

5.	Jumlah lembaga (swasta dan masyarakat) yang bekerjasama dengan Disbudpar Prov. Sulsel dan jumlah pelaksanaan event pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah event yang di support 24 event; • Jumlah MoU yang dihasilkan 11 MoU; • Jumlah event yang dilaksanakan 124 kali; • Jumlah Bintek 5 kali 	
6.	Jumlah pelaku industri pariwisata yang terfasilitasi dalam forum	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaksanaan dialog interaktif 4 kali • Jumlah sosialisasi sadar wisata 16 kali • Jumlah desa wisata yang terinventarisir 24 desa 	
7.	Jumlah bimtek, sosialisasi, workshop dan pesertanya	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaksanaan bimtek 5. Kali • Jumlah pelaksanaan aksi sadar wisata 8 kali 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaksanaan workshop 35. Kali 	
D.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
8.	Rata-rata jumlah pengunjung museum/ bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah orang yang berkunjung (2008 - 2012) 140.509 orang 	
9.	Jumlah sosialisasi dan peserta yang berpartisipasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaksanaan sosialisasi 5 kali • Jumlah peserta sosialisasi (2008 - 2012) 500 orang 	
10.	Jumlah kekayaan budaya lokal yang dikelola	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah situs sejarah yang terdata 719 situs; • Jumlah situs sejarah yang di ekskavasi, revitalisasi, konservasi, zonasi situs; • Jumlah BCB yang dilestarikan 	

		<p>12 Situs;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah museum dan benda bersejarah, benda budaya yang dilestarikan 	
11.	Jumlah koleksi museum la galigo yang dilestarikan dan di pameran	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah koleksi museum yang dikonservasi dan preparasi 500 buah • Jumlah Pameran permuseuman yang diikuti 9 event/kali 	
E.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
12.	Jumlah keragaman budaya yang dikelola	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kajian seni 9 kali; • Jumlah pagelaran seni 9 kali; • Jumlah misi kesenian 8 kali; • Jumlah fasilitas seni 320 unit/buah; • Jumlah SDM bidang kesenian 	

		<p>10.390 orang;</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah grup kesenian yang telah terinventarisir 261. grup;• Jumlah gedung penyelenggaraan kesenian 2 gedung.	
--	--	--	--

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai 2008 – 2028 menjadi salah satu acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai terutama dalam implikasi kebijakan dan program pembangunan ke dalam konteks ruang dan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Masih Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kawasan obyek wisata.
2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.
3. Pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif dan efisien.
4. Kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan masih rendah.
5. Belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat.
6. Masih rendahnya peran serta masyarakat Sadar Wisata dan internalisasi Sapta Pesona.
7. Belum optimalnya aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai acuan utama dari setiap lembaga kemasyarakatan dan setiap inidvidu pada semua aspek kehidupan.
8. Belum optimalnya perkembangan kesenian daerah dan kesenian kontemporer secara adaptif-kreatif sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri asli sebagai bagian dari kebudayaan daerah.

9. Terbatasnya kompetensi SDM aparatur dalam pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya serta peningkatan kualitas paket/event wisata.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SKPD

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

4.1.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan ideal organisasi dimasa depan. Karena itu, visi hendaknya mempunyai daya tarik terhadap segenap anggota organisasi untuk mencapainya.

Di dalam perjalanan kehidupan organisasi, maka visi memainkan peran menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Salah satu langkah dalam manajemen pada

umumnya, dan juga manajemen perencanaan adalah perumusan visi organisasi, agar setiap anggota didalamnya memahami arah dan tujuan yang akan dicapai bersama.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam menetapkan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merujuk pada pencapaian Misi Kabupaten Sinjai yaitu:

“TERWUJUDNYA SINJAI BERSATU YANG SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK”

Berangkat dari uraian tersebut, maka Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pariwisata Sinjai yang berdayasaing serta pelestarian Kebudayaan Menuju Masyarakat Sejahtera”

Visi ini mengandung pengertian bahwa :

- a. Pengembangan kepariwisataan yang berdayasaing maksudnya adalah Kabupaten Sinjai terdiri dari hamparan pegunungan tinggi hingga lautan yang membentang yang memiliki potensi wisata yang sangat beragam yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain, namun potensi wisata tersebut masih butuh untuk diperkenalkan keluar dan Disparbud bertekad untuk menjadikan Sinjai sebagai salah satu tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan maupun Indonesia.

- b. Pelestarian kebudayaan maksudnya adalah Kabupaten Sinjai merupakan daerah yang sarat akan sejarah dan budaya, namun dengan adanya perkembangan zaman, sejarah dan budaya tersebut mulai ditinggalkan, Sehingga Disparbud bertekad menjadi pelopor dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian kebudayaan daerah yang dimiliki.
- c. Masyarakat Sinjai bersatu dan sejahtera maksudnya adalah wujud dari pelaksanaan misi Kabupaten Sinjai dan didukung oleh misi dari tiap instansi pemerintah daerah yang bertekad mewujudkan masyarakat Sinjai yang sejahtera unggul dalam kualitas hidup.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pelestarian
kebudayaan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selama lima tahun.

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sinjai.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah :

Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata dan Pelestarian Kebudayaan

4.2.2. Indikator Tujuan

Adapun indikator tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 antara lain:

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

4.2.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata,
2. Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melestarikan Kebudayaan.

4.2.4. Indikator Sasaran

Indikator sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah:

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara,
2. Cakupan Situs dan Kekayaan Budaya Lainnya Yang Dilestarikan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan, sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk periode tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

Program

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program Pengembangan Keragaman Budaya
6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7. Program Kesenjangan, Kepurbakalaan dan Permuseuman
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

3. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Pelayanan administrasi kesekretariatan
9. Pengelolaan keuangan SKPD
10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13. Pengadaan peralatan gedung kantor
14. Pengadaan mebeleur
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19. Pengadaan kendaraan dinas
20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
21. Penyusunan renstra SKPD
22. Penyusunan dokumen perencanaan
23. Penyusunan laporan akintabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip/LKj)
24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
26. Partisipasi pada event budaya pariwisata
27. Sosialisasi pendaftaran cagar budaya
28. Pelestraian dan aktualisasi adat budaya daerah
29. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
30. Penyelenggaraan dialog/seminar kebudayaan

30. Workshop kesenian tradisional
31. Pembinaan dan pengawasan sanggar seni/kelompok kesenian daerah
32. Seminar penguatan budaya lokal
33. Registrasi cagar budaya
34. Pengelolaan dan pelestarian koleksi benda-benda bernilai Kebudayaan
35. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
36. Peningkatan sarana dan parasarana obyek wisata Pulau Larea-Rea
37. Pengelolaan Hotel Sinjai
38. Pengelolaan gedung pertemuan
39. Pengelolaan Kolam Renang
40. Penyusunan dokumen lingkungan
41. Penyusunan dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan (Riparkab)
42. Pegawasan dan pembinaan usaha jasa kepariwisataan
43. Pemeliharaan dan monitoring obyek wisata
44. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dan luar negeri
45. Penyusunan dokumen profil dan peluang pariwisata Kab. Sinjai
46. Sinjai Culture Carnaval
47. Lomba fotografer Obyek wisata
48. Pemilihan dara dan daeng
49. Tourism Information Center
50. Event Gojeng Fun Fest 2017

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
						2014		2015		2016		2017		2018		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata	1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 org	-	-	-	-	-	-	4 org	23.980.000	-	-	4 org
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bln/3 jenis	-	-	-	-	-	-	12 bln/3 jenis	110.000.000	12 bln/3 jenis	60.000.000	12 bln/3 jenis
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kelengkapan surat-surat kendaraan dinas/operasional	4 unit	-	-	-	-	-	-	4 unit	800.000	5 unit	12.000.000	5 unit
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln/1 gedung	-	-	-	-	-	-	12 bln/1 gedung	6.000.000	12 bln/1 gedung	7.000.000	12 bln/1 gedung
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	-	-	-	-	-	-	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 media	-	-	-	-	-	-	2 media	3.000.000	7 media	8.500.000	7 media
			Penyediaan administrasi kesekretariatan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 bln	-	-	-	-	-	-	12 bln	155.000.000	12 bln	75.000.000	12 bln
			Pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 dok	-	-	-	-	-	-	16 dok	81.000.000	12 dok	118.000.900	28 dok
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bln	-	-	-	-	-	-	12 bln	152.500.000	12 bln	137.000.000	12 bln
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	13.000.000	2 unit
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	10 unit	51.000.000	5 unit	32.000.000	15 unit

			Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	6.500.000	-	-	2 unit
			Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik	1 gedung	-	-	-	-	-	-	12 bln/ 1 gedung	6.250.000	12 bln/ 1 gedung	7.500.000	12 bln/ 1 gedung
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit	-	-	-	-	-	-	5 unit	27.823.000	5 unit	24.000.000	5 unit
			Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	6 unit	-	-	-	-	-	-	6 unit	14.500.000	7 unit	3.900.000	7 unit
			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 unit	-	-	-	-	-	-	10 unit	8.200.000	10 unit	3.100.000	10 unit
			Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	300.000.000	-	-	1 unit
		Program peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	6 dokumen	43.000.000	6 dokumen	46.000.000	12 dokumen
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	10.100.000	1 dokumen	4.250.000	2 dok
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	7.000.000	1 dokumen	3.600.000	2dok

Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya	Program pengelolaan kekayaan budaya	Partisipasi pada event budaya pariwisata	Jumlah festival/lomba/kegiatan kebudayaan lainnya yang terlaksana	1 event	3 event	110.000.000	3 event	60.000.000	3 event	61.190.000	5 event	84.000.000	4 event	65.200.000	24 event
		Sosialisasi pendaftaran cagar budaya	Terlaksananya sosialisasi pendaftaran cagar budaya	-	-	-	-	-	1 keg	15.000.000	-	-	-	-	-
	Program pengembangan keragaman budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pelestarian adat budaya yang dilaksanakan	2 event	2 event	20.000.000	2 event	22.000.000	2 event	39.480.000	2 event	50.000.000	3 event	62.000.000	3 event
	Program pengelolaan keragaman budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah fasilitasi pagelaran, festival dan penjemputan tamu daerah	-	2 festival	20.000.000	2 festival	25.000.000	3 event	56.000.000	2 kali festival, 9 kali penjemputan	104.500.000	1 kali festival, 5 kali penjemputan	29.000.000	10 festival, 14 penjemputan
		Workshop kesenian tradisional	Jumlah peserta workshop kesenian	-	-	-	-	-	-	-	50 org	22.140.000	-	-	50 org
		Pembinaan dan pengawasan sanggar seni/kelompok kesenian daerah'	Jumlah sanggar seni/seniman yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	-	1 klp	20.000.000	20 klp	-	16 klp	22.000.000	20 klp/org	20.000.000	50 org	30.000.000	20 klp
	Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman	Registrasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang mendapatkan penetapan	-	-	-	-	-	-	-	5 cagar budaya	50.000.000	6 cagar budaya	40.000.000	11 cagar budaya
		Pengelolaan dan pelestarian koleksi benda-benda bernilai kebudayaan	Cakupan situs dan kekayaan budaya lainnya yang dilestarikan	-	153 buah (cagar budaya 72 buah, situs 66 buah, peralatan kesenian 15 buah)	35.000.000	153 buah (cagar budaya 72 buah, situs 66 buah, peralatan kesenian 15 buah)	45.000.000	153 buah (cagar budaya 72 buah, situs 66 buah, peralatan kesenian 15 buah)	50.000.000	153 buah (cagar budaya 72 buah, situs 66 buah, peralatan kesenian 15 buah)	34.907.000	153 buah (cagar budaya 72 buah, situs 66 buah, peralatan kesenian 15 buah)	15.863.000	153 buah (cagar budaya 72 buah, situs 66 buah, peralatan kesenian 15 buah)

		Program Pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pembangunan obyek wisata	-	1 obyek wisata	18.150.000	2 obyek	130.848.000	1 obyek	20.000.000	-	-	-	-	4 obyek
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata Pulau Larea-Rea	Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	1 obyek wisata (5 unit)	1.281.530.000	1 obyek wisata (5 unit)	1.968.200.000	10 item
			Pengelolaan hotel Sinjai	Meningkatnya jumlah pengunjung wisata	-	1.100 org	480.000.000	1.225 org	500.000.000	1200 org	502.000.000	1.285 org	324.190.000	1.350 org	245.540.000	6.160 org
			Pengelolaan gedung pertemuan	Terlaksananya pengelolaan gedung pertemuan	-	12 bln	90.000.000	12 bln	90.000.000	12 bln	90.000.000	12 bln	106.816.000	12 bln	81.370.000	12 bln
			Penyusunan dokumen lingkungan	Terlaksananya penyusunan dokumen UKL UPL Obyek wisata pulau	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	50.000.000	-	-	1 dok
			Penyusunan dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan	Terlaksananya penyusunan dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	320.000.000	1 dok
			Pengawasan dan pembinaan usaha jasa kepariwisataan	Jumlah usaha jasa kepariwisataan yang diawasi dan memiliki tanda daftar usaha pariwisata	-	12 bulan (20 hotel , 40 Rumah Makan)	41.636.000	12 bulan (20 hotel , 49 Rumah Makan)	42.790.000	12 bulan (21 hotel , 40 Rumah Makan)	46.980.000	22 hotel, 33 RM, 20 Salon, 25 Cafe, 5 Rumah bernanyi 15 TDUP	62.896.000	22 hotel, 30 RM, 25 Cafe, 5 Rumah bernanyi, 15 TDUP	21.245.000	22 hotel, 33 Rumah Makan, 20 Salon, 25 Cafe, 5 Rumah bernanyi
			Pemeliharaan dan monitoring obyek wisata	Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan monitoring obyek wisata	-	12 bulan (4 Obyek wisata)	37.445.000	12 bulan (4 Obyek Wisata)	40.637.000	12 bulan (4 Obyek wisata)	85.000.000	12 bulan /54 obyek wisata	101.540.500	12 bulan /54 obyek wisata	50.020.100	54 obyek wisata
			Pengelolaan Kolam Renang	Terlaksananya Pengelolaan Kolam Renang	-	1 kolam/12 bulan	105.000.000	1 kolam/12 bulan	120.000.000	1 kolam/12 bulan	120.000.000	1 kolam/12 bulan	120.000.000	-	-	1 kolam/12 bulan

		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri	Meningkatnya tingkat hunian hotel Sinjai	-	-	-	30080 or	100.000.000	-	-	35.919	140.000.000	39.342	103.095.000	39342 org
			Penyusunan dokumen profil dan peluang pariwisata Kabupaten Sinjai	Jumlah dokumen profil pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dok	28.500.000	4 dok
			Sinjai Culture Carnival	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.342	25.000.000	39342 org
			Lomba Fotografer Obyek Wisata	Jumlah peserta lomba fotografer	-	-	-	-	-	50 org	15.595.000	50 org	29.730.000	-	-	100 org
			Pemilihan Dara dan Daeng	Tersedianya dara dan daeng sebagai duta wisata Kab. Ssinjai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 pasang	50.300.000	6 pasang
			Tourism Information Center	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.342	23.908.000	39342 org
			Event Gojeng Fun Fest 2017	Jumlah promosi wisata Taman Purbakala Batu Pake Gojeng 2017	-	-	-	-	-	-	-	1 event	13.940.000	-	-	1 event

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai



Drs. Yuhadi Samad, M.Si
Pangkat : Pembina, TK I/ IV b
NIP. 19740509 199302 1 001

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
			Target	Target	Target	Target	Target	
1	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	12 bln/3 Jenis	-	-	-	12 Bln/3 jenis	12 Bln/3 jenis	12 Bln/3 jenis
2	Jumlah kelengkapan surat-surat kendaraan dinas/operasional	4 unit	-	-	-	4 unit	5 unit	5 unit
3	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln/1 gedung	-	-	-	12 bln/1 gedung	12 bln/1 gedung	12 bln/1 gedung
4	Jumlah penyelenggaraan jasa perbaikan sarana dan prasarana peralatan kerja	1 paket	-	-	-	-	-	25 unit
5	terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	12 bln

6	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 media	-	-	-	2 media	7 media	7 media
7	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	12 bln
8	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 dokumen	-	-	-	16 dok	12 dok	28 dokumen
9	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	12 bln
10	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	10 unit	5 unit	15 unit
11	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-		2 unit	2 unit
12	Jumlah pengadaan menbeleur	-	-	-	-	2 unit	-	2 unit
13	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit	-	-	-	5 unit	5 unit	5 unit
14	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit
15	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	6 unit	-	-	-	6 unit	7 unit	7 unit
16	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 unit	-	-	-	10 unit	7 unit	7 unit
17	Jumlah dokumen yang disusun (penyusunan dokumen perencanaan)	-	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	12 dokumen

18	Jumlah dokumen yang disusun (penyusunan lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD)	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
19	Jumlah dokumen keuangan akhrit tahun SKPD	-	-	-	-	1dok	1 dok	2 dokumen
20	Jumlah festival/lomba/kegiatan kebudayaan lain yang terlaksana	1 event	3 event	3 event	3 event	5 event	4 event	24 event
21	Jumlah sosialisasi pendaftaran cagar budaya	-	-	-	1 keg	-	-	-
22	Jumlah fasilitas pagelaran, festival dan penjemputan tamu daerah	-	2 festival	2 festival	3 event	2 kali festival, 9 kali penjemputan	1 kali festival, 5 kali penjemputan	10 festival, 14 penjemputan
23	Jumlah peserta workshop kesenian	-	-	-	-	50 org	-	50 org
24	Jumlah sanggar seni/seniman yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	-	1 klp	20 klp	16 klp sanggar seni	20 klp sanggar seni	50 klp	20 klp sanggar seni
30	Jumlah cagar budaya yang mendapatkan penetapan	-	-	-	-	5 cagar budaya	6 Cagar budaya	11 cagar budaya

31	Cakupan situs dan kekayaan budaya lainna yang dilestarikan	-	153 buah(cagar budaya, 72 buah, situs 66 buah, perlatan kesenia n 15 buah)	153 buah(ca gar budaya, 72 buah, situs 66 buah, perlatan kesenia n 15	153 buah(ca gar budaya, 72 buah, situs 66 buah, perlatan kesenia n 15	153 buah(cagar budaya, 72 buah, situs 66 buah, perlatan kesenian 15	153 buah(cagar budaya, 72 buah, situs 66 buah, perlatan kesenian 15	153 buah(cagar budaya, 72 buah, situs 66 buah, perlatan kesenian 15
32	Jumlah pembangunan obyek wisata	-	1 obyek wisata	2 obyek	1 obyek	-	-	4 obyek
33	Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan	-	-	-	-	1 obyek wisata (5 unit)	1 obyek wisata (5 unit)	10 item
34	Meningkatnya jumlah pengunjung wisata	-	1.100 org	1.225 org	1.200 org	1.285 org	1.350 org	6.160 org
35	Jumlah usaha jasa kepariwisataan yang diawasi dan memiliki tanda daftar usaha pariwisata	-	12 Bulan, 20 Hotel, 40 Rumah Makan	12 Bulan, 20 Hotel, 49 Rumah Makan	12 Bulan, 21 Hotel, 40 Rumah Makan	12 Bulan, 22 Hotel,20 salon,25 cafe , 5 rmh bernyanyi, 15 TDUP	12 Bulan, 22 Hotel,25 cafe, 5 rumah bernyanyi	12 Bulan, 20 Hotel, 25 cafe, 5 rumah bernyanyi
36	Terlaksanannya pengawasan dan monitoring obyek wisata	12 biulan/4 obyek wisata	12 biulan/4 obyek wisata	12 biulan/4 obyek wisata	12 biulan/4 obyek wisata	12 biulan/54 obyek wisata	12 biulan/54 obyek wisata	12 biulan/54 obyek wisata

37	Terlaksananya pengelolaan gedung pertemuan	-	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
38	Terlaksananya penyusunan dokumen UKL UPL Obyek wisata pulau larea-rea	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 Dokumen
39	Terlaksananya penyusunan dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
40	Terlaksananya pengelolaan kolam renang	-	1 kolam/1 2 bln	1 kolam/1 2 bln	1 kolam/1 2 bln	1 kolam/12 bln	-	1 kolam/12 bln
41	Meningkatnya tingkat hunian hotel sinjai	-	-	30.080 org	-	35.919 org	39.342 Org	39.342 Org
42	Jumlah dokumen profil pariwisata	-	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen
43	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (SCC)	-	-	-	-	-	39.342 org	39.342 org
44	Jumlah peserta lomba fotografer	-	-	-	50 org	50 org	-	100 org
45	Tersedianya dara dan daeng sebagai duta wisata kab. Sinjai	-	-	-	-	-	6 pasang	6 pasang
46	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan (TIC)	-	-	-	-	-	39.342 org	39.342 org
47	Jumlah promosi wisata taman purbakala batu pake gojeng 2017	-	-	-	-	1 event	-	1 event

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai periode 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disparbud untuk 5 (lima) tahun, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2013-2018 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Sinjai, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Sinjai.

Renstra Disparbud tahun 2013-2018 sebagai panduan yang merupakan komitmen bersama seluruh unit di lingkungan Disparbud. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila dokumen Renstra ini tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Akhirnya, dengan ijin ALLAH *Subhanahu Wa Ta'ala* perencanaan strategis untuk masa 5 (lima) tahun mendatang dapat diwujudkan sesuai dengan harapan kita bersama.

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,**



Drs. Yuhadi Samad, M.Si
Pangkat : Pembina, TK I/ IV b
NIP. 19740509 199302 1 001